



# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2014

### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
  2. Nota Dinas Nomor 061/007/Org tanggal 11 Februari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 revisi dari Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. PDH Batik Jambi dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Wanita, baju lengan panjang, rok panjang, berjilbab dan warna jilbab menyesuaikan;
    2. Pria, baju lengan panjang/pendek, celana panjang warna gelap.

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**JADWAL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LINMAS (ikat pinggang korpri, kaos kaki, sepatu hitam dan kartu tanda pengenal PNS)	SENIN	
2	PDH WARNA KHAKI (ikat pinggang, Korpri, Kaos kaki, sepatu hitam dan kartu tanda pengenal PNS)	SELASA DAN RABU	
3	PAKAIAN BATIK JAMBI	KAMIS	
4	PAKAIAN OLAH RAGA	JUMAT	
5	KORPRI	- SETIAP TANGGAL 17 APEL GABUNGAN  - HARI BESAR NASIONAL DAN HUT KORPRI	
5	PSL ATAU PSR	PADA ACARA RESMI	SESUAI KETENTUAN ACARA

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal ~~28~~ - 2 - 2014

Plt.BUPATI BATANG HARI  
WAKIL BUPATI



SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal ~~28~~ - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2014 NOMOR 13